



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.B/2013/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a	:	Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad ;
Tempat lahir	:	Sabbang ;
Umur/tgl lahir	:	21 Tahun / 28 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	-
II. N a m a	:	Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi ;
Tempat lahir	:	Sabbang ;
Umur/tgl lahir	:	21 Tahun / 27 Desember 1991 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;
III. N a m a	:	Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin ;
Tempat lahir	:	Marobo ;
Umur/tgl lahir	:	18 Tahun / 25 Maret 1995 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Marobo, Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	- ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan :
Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 20 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/55/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2013 Nomor : B-16/R.4.33/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 Nomor : PRINT-32/R.4.33/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 26 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 19 Agustus 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;

Terdakwa II

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 21 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/56/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 ;
2. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota tertanggal 23 Mei 2013 Nomor : SP.Han/56-e/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : B-18/R.4.33/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan tertanggal 18 Juli 2013 Nomor : PRINT-32/R.4.33/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 26 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
6. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 19 Agustus 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;

Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 29 Mei 2013 No.Pol : SP.Han/59/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013 Nomor : B-17/R.4.33/Ep.1/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 Nomor : PRINT-32/R.4.33/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 26 Juli 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 19 Agustus 2013 No.110/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 25 Juli 2013 Nomor : B-641/R.4.33/Ep.2/07/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-27/Msb/R.4.33/Ep.2/07/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, Andi Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 110/Pid.B/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 26 Juli 2013 Nomor : 110/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 11 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-27/MSB/Ep/09/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, terdakwa II. Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III. Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana sebagaimana dakwaan pertama primair ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

- terdakwa I. Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- terdakwa II. Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III. Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amunisi (potongan besi) ;
- 1 (satu) lembar celana dinas Pakaian Dinas Lapangan (PDL) loreng TNI ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk Puma ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/Pledooi dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, Terdakwa II Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Sainuddin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng, saksi Riswanto alias Ciwang (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Habibi dan Ara (semuanya belum tertangkap masuk dalam DPO) dan beberapa anak pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di dekat perbatasan Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan orang lain luka berat*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh pelaku yaitu anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin bernama Bet terhadap seorang anak muda dari Dusun Salulaiya bernama Tejo yang kemudian akibat penikaman tersebut Tejo meninggal dunia, sehingga akhirnya dengan sebab meninggalnya Tejo, telah menyulut api kemarahan dan membakar dendam dari anak-anak muda dari Dusun Salulaiya begitupun dengan Terdakwa berteman yang turut berempati atau ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Tejo dimana antara tempat asal Terdakwa berteman dengan Dusun Salulaiya terdapat suatu ikatan emosi yang erat yang melahirkan adanya sebuah solidaritas oleh karena anak muda di tempat Terdakwa berdomisili pun yakni Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang bermusuhan pula dengan anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya solidaritas tersebut, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa III mendatangi saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dengan maksud mengajak saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng menuju ke depan rumah Habibi yang mana saat itu telah ada pula Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya

yaitu ada Habibi, saksi Riswanto alias Ciwang, Ara dan Lesang. Disaat itu pula Terdakwa III menginformasikan kepada teman-teman Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*mau masuk anak Salulaiya nanti Shubuh*", dimana informasi tersebut disampaikan pula oleh Ara kepada Para Terdakwa berteman dengan berkata "*bahwa sebentar Shubuh anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salulaiya mau masuk menyerang ke Tarue". Sehubungan dengan adanya informasi tersebut, maka pada malam itu juga telah dilakukan pembicaraan atau suatu rapat untuk merencanakan perihal penyerangan yang akan dilakukan oleh anak Salulaiya dimana anak muda dari kampung Terdakwa berteman pun akan ikut juga mengambil bagian terlibat dalam penyerangan tersebut. Untuk itu telah pula dilakukan persiapan dengan ada yang telah menyiapkan berbagai senjata baik senjata api rakitan jenis papporo maupun senjata tajam berupa parang adapula busur ;

- Bahwa se usai itu, diantara Para Terdakwa berteman ada yang sempat menuju ke lokasi Nusa di Kelurahan Marobo untuk minum minuman keras. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan teman-teman Para Terdakwa yang lain menuju ke rumah Habibi untuk mengambil tas yang berisi beberapa pucuk papporo yang merupakan milik dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Habibi. Yang selanjutnya Terdakwa berteman pun menuju ke rumah Ara di Dusun Salulaiya dan tiba sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Ara, dimana Ara dan Lesang sudah menunggu untuk mempersiapkan penyerangan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan rencana penyerangan tersebut sebagaimana pula telah dibicarakan dalam rapat di rumah Habibi, Terdakwa berteman telah pula mempersiapkan berbagai peralatan untuk penyerangan bersama dengan anak muda dari Dusun Salulaiya pada Shubuh nanti, yakni Terdakwa III membawa tas kecil berisi anak busur, Habibi membawa tas yang berisi 4 (empat) pucuk senjata rakitan jenis papporo dimana ketika tiba di rumah Ara, Terdakwa III yang menyimpan papporo tersebut di belakang rumah Ara. Sementara Ara menyiapkan amunisi dan korek, sedangkan yang membawa alat berupa parang yaitu Terdakwa I yang diperolehnya dari Terdakwa III, dan Terdakwa II membawa senjata api rakitan jenis papporo yang diperoleh dari Habibi ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa berteman dibangun oleh Ara dengan berkata, "*mau menyerangmi anak-anak ke Tarue*", lalu pada sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa berteman pun bersama-sama dengan warga Desa Terpedo Jaya, Dusun Salulaiya kemudian melakukan

penyerangan dengan sasaran ke Dusun Buangin, Desa Tarue yang diawali dengan adanya tindakan Ara melakukan pemantauan situasi, setelah memantau Ara kembali dan kemudian Terdakwa berteman pun berangkat melakukan penyerangan, dimana Terdakwa berteman membawa berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu papporo, kayu dan parang. Sementara itu diantara Terdakwa berteman dan pelaku-pelaku penyerangan lainnya ada yang mengenakan topeng atau scrap penutup kepala sehingga tidak mudah dikenal. Habibi yang membawa 4 (empat) pucuk papporo dengan menggunakan sepeda motor metik mengantarkan senjata papporo tersebut. Bahwa Terdakwa berteman pun ikut bersama-sama terlibat dalam melakukan penyerangan bersama-sama dengan pelaku penyerangan lainnya, dengan cara saksi Riswanto alias Ciwang, Habibi, Terdakwa II menuju ke lokasi penyerangan dengan berjalan kaki, Terdakwa III membonceng Ara dimana Ara saat keluar membawa papporo. Lalu Terdakwa III kembali dan berboncengan tiga bersama saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan Terdakwa I serta Terdakwa II bergabung bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang bertopeng. Adapun peranan Para Terdakwa yakni Terdakwa I yang sebelumnya ikut rapat ikut pula dalam penyerangan dengan membawa 1 (satu) bilah parang saat terjadi penyerangan dan berada di posisi depan gereja bersama dengan Terdakwa III dan Ara, sedangkan Terdakwa II yang ikut pula dalam rapat di rumah Habibi ikut pula melakukan penyerangan dengan membawa 1 (satu) buah senjata api jenis papporo, dimana saat penyerangan Terdakwa II berada di posisi bagian belakang sambil berjaga-jaga bersama dengan Habibi, sedangkan Terdakwa III juga ikut dalam rapat di rumah Habibi dan saat penyerangan berada di posisi di depan gereja bersama dengan Terdakwa I bersama pula dengan beberapa pelaku penyerangan lainnya yang mengenakan topeng sambil membawa dan menggunakan papporo ;

- Bahwa dalam penyerangan tersebut, diantara Terdakwa berteman dan sesama pelaku penyerang lainnya, ada salah seorang pelaku penyerangan yang bertopeng melakukan penembakan dengan menggunakan papporo, dimana tembakan papporo yang dilesatkan oleh orang bertopeng tersebut yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya, ternyata mengenai salah seorang anggota TNI-AD yakni atas nama saksi Serda Sarus (korban), dimana Serda Sarus berada di tempat tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan di Desa Buangin

terkait adanya konflik antara dua desa yakni anak muda Desa Buangin, Dusun Tarue dan Dusun Salulaiya. Bahwa tembakan dari pelaku bertopeng yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Para Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya tersebut yang mengenai tubuh korban tepat pada bagian alat kelaminnya sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 12 Juni 2013 atas pemeriksaan terhadap Serda Sarus (48 Tahun), dimana ditemukan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada scrotum sebelah atas ukuran luka $\pm 1,5$ Cm, teraba benda padat dalam scrotum dengan kesimpulan tampak luka robek pada scrotum akibat tembakan ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, Terdakwa II Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Sainuddin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng, saksi Riswanto alias Ciwang (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Habibi dan Ara (semuanya belum tertangkap masuk dalam DPO) dan beberapa anak pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di dekat perbatasan Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh pelaku yaitu anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin bernama Bet terhadap seorang anak muda dari Dusun Salulaiya bernama Tejo yang kemudian akibat penikaman tersebut Tejo meninggal dunia, sehingga akhirnya dengan sebab meninggalnya Tejo, telah menyulut api kemarahan dan membakar dendam dari anak-anak muda dari Dusun Salulaiya begitupun dengan Terdakwa berteman yang turut berempati atau ikut

berbelasungkawa atas meninggalnya Tejo dimana antara tempat asal Terdakwa berteman dengan Dusun Salulaiya terdapat suatu ikatan emosi yang erat yang melahirkan adanya sebuah solidaritas oleh karena anak muda di tempat Terdakwa berdomisili pun yakni Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang bermusuhan pula dengan anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin ;

- Bahwa sehubungan dengan adanya solidaritas tersebut, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa III mendatangi saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dengan maksud mengajak saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng menuju ke depan rumah Habibi yang mana saat itu telah ada pula Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yaitu ada Habibi, saksi Riswanto alias Ciwang, Ara dan Lesang. Disaat itu pula Terdakwa III menginformasikan kepada teman-teman Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa *"mau masuk anak Salulaiya nanti Shubuh"*, dimana informasi tersebut disampaikan pula oleh Ara kepada Para Terdakwa berteman dengan berkata *"bahwa sebentar Shubuh anak Salulaiya mau masuk menyerang ke Tarue"*. Sehubungan dengan adanya informasi tersebut, maka pada malam itu juga telah dilakukan pembicaraan atau suatu rapat untuk merencanakan perihal penyerangan yang akan dilakukan oleh anak Salulaiya dimana anak muda dari kampung Terdakwa berteman pun akan ikut juga mengambil bagian terlibat dalam penyerangan tersebut. Untuk itu telah pula dilakukan persiapan dengan ada yang telah menyiapkan berbagai senjata baik senjata api rakitan jenis papporo maupun senjata tajam berupa parang adapula busur ;

- Bahwa se usai itu, diantara Para Terdakwa berteman ada yang sempat menuju ke lokasi Nusa di Kelurahan Marobo untuk minum minuman keras. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan teman-teman Para Terdakwa yang lain menuju ke rumah Habibi untuk mengambil tas yang berisi beberapa pucuk papporo yang merupakan milik dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Habibi. Yang selanjutnya Terdakwa berteman pun menuju ke rumah Ara di Dusun Salulaiya dan tiba sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Ara, dimana Ara dan Lesang sudah menunggu untuk mempersiapkan penyerangan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan rencana penyerangan tersebut sebagaimana pula telah dibicarakan dalam rapat di rumah Habibi, Terdakwa berteman telah pula mempersiapkan berbagai peralatan untuk penyerangan bersama dengan

anak muda dari Dusun Salulaiya pada Shubuh nanti, yakni Terdakwa III membawa tas kecil berisi anak busur, Habibi membawa tas yang berisi 4 (empat) pucuk senjata rakitan jenis papporo dimana ketika tiba di rumah Ara, Terdakwa III yang menyimpan papporo tersebut di belakang rumah Ara. Sementara Ara menyiapkan amunisi dan korek, sedangkan yang membawa alat berupa parang yaitu Terdakwa I yang diperolehnya dari Terdakwa III, dan Terdakwa II membawa senjata api rakitan jenis papporo yang diperoleh dari Habibi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa berteman dibangunkan oleh Ara dengan berkata, *"mau menyerangmi anak-anak ke Tarue"*, lalu pada sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa berteman pun bersama-sama dengan warga Desa Terpedo Jaya, Dusun Salulaiya kemudian melakukan penyerangan dengan sasaran ke Dusun Buangin, Desa Tarue yang diawali dengan adanya tindakan Ara melakukan pemantauan situasi, setelah memantau Ara kembali dan kemudian Terdakwa berteman pun berangkat melakukan penyerangan, dimana Terdakwa berteman membawa berbagai peralatan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu papporo, kayu dan parang. Sementara itu diantara Terdakwa berteman dan pelaku-pelaku penyerangan lainnya ada yang mengenakan topeng atau scrap penutup kepala sehingga tidak mudah dikenal. Habibi yang membawa 4 (empat) pucuk papporo dengan menggunakan sepeda motor metik mengantarkan senjata papporo tersebut. Bahwa Terdakwa berteman pun ikut bersama-sama terlibat dalam melakukan penyerangan bersama-sama dengan pelaku penyerangan lainnya, dengan cara saksi Riswanto alias Ciwang, Habibi, Terdakwa II menuju ke lokasi penyerangan dengan berjalan kaki, Terdakwa III membonceng Ara dimana Ara saat keluar membawa papporo. Lalu Terdakwa III kembali dan berboncengan tiga bersama saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan Terdakwa I serta Terdakwa II bergabung bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang bertopeng. Adapun peranan Para Terdakwa yakni Terdakwa I yang sebelumnya ikut rapat ikut pula dalam penyerangan dengan membawa 1 (satu) bilah parang saat terjadi penyerangan dan berada di posisi depan gereja bersama dengan Terdakwa III dan Ara, sedangkan Terdakwa II yang ikut pula dalam rapat di rumah Habibi ikut pula melakukan penyerangan dengan membawa 1 (satu) buah senjata api jenis papporo, dimana saat penyerangan Terdakwa II berada di posisi bagian belakang sambil berjaga-jaga bersama dengan Habibi, sedangkan Terdakwa III juga ikut dalam rapat di rumah Habibi dan saat penyerangan berada di posisi di

depan gereja bersama dengan Terdakwa I bersama pula dengan beberapa pelaku penyerangan lainnya yang mengenakan topeng sambil membawa dan menggunakan papporo ;

- Bahwa dalam penyerangan tersebut, diantara Terdakwa berteman dan sesama pelaku penyerang lainnya, ada salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pelaku penyerangan yang bertopeng melakukan penembakan dengan menggunakan papporo, dimana tembakan papporo yang dilesatkan oleh orang bertopeng tersebut yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya, ternyata mengenai salah seorang anggota TNI-AD yakni atas nama saksi Serda Sarus (korban), dimana Serda Sarus berada di tempat tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan di Desa Buangin terkait adanya konflik antara dua desa yakni anak muda Desa Buangin, Dusun Tarue dan Dusun Salulaiya. Bahwa tembakan dari pelaku bertopeng yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Para Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya tersebut yang mengenai tubuh korban tepat pada bagian alat kelaminnya sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 12 Juni 2013 atas pemeriksaan terhadap Serda Sarus (48 Tahun), dimana ditemukan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada scrotum sebelah atas ukuran luka \pm 1,5 Cm, teraba benda padat dalam scrotum dengan kesimpulan tampak luka robek pada scrotum akibat tembakan ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa I Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, Terdakwa II Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Sainuddin, bersama-sama dengan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng, saksi Riswanto alias Ciwang (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), serta Habibi dan Ara (semuanya belum tertangkap masuk dalam DPO) dan beberapa anak pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita, setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di dekat perbatasan Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu

Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, "dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh pelaku yaitu anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin bernama Bet terhadap seorang anak muda dari Dusun Salulaiya bernama Tejo yang kemudian akibat penikaman tersebut Tejo meninggal dunia, sehingga akhirnya dengan sebab meninggalnya Tejo, telah menyulut api kemarahan dan membakar dendam dari anak-anak muda dari Dusun Salulaiya begitupun dengan Terdakwa berteman yang turut berempati atau ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Tejo dimana antara tempat asal Terdakwa berteman dengan Dusun Salulaiya terdapat suatu ikatan emosi yang erat yang melahirkan adanya sebuah solidaritas oleh karena anak muda di tempat Terdakwa berdomisili pun yakni Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang bermusuhan pula dengan anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya solidaritas tersebut, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa III mendatangi saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dengan maksud mengajak saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng menuju ke depan rumah Habibi yang mana saat itu telah ada pula Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yaitu ada Habibi, saksi Riswanto alias Ciwang, Ara dan Lesang. Disaat itu pula Terdakwa III menginformasikan kepada teman-teman Para Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*mau masuk anak Salulaiya nanti Shubuh*", dimana informasi tersebut disampaikan pula oleh Ara kepada Para Terdakwa berteman dengan berkata "*bahwa sebentar Shubuh anak Salulaiya mau masuk menyerang ke Tarue*". Sehubungan dengan adanya informasi tersebut, maka pada malam itu juga telah dilakukan pembicaraan atau suatu rapat untuk merencanakan perihal penyerangan yang akan dilakukan oleh anak Salulaiya dimana anak muda dari kampung Terdakwa berteman pun akan ikut juga mengambil bagian terlibat dalam penyerangan tersebut. Untuk itu telah pula dilakukan persiapan dengan ada yang telah menyiapkan berbagai senjata baik senjata api rakitan jenis papporo maupun senjata tajam berupa parang adapula busur ;
- Bahwa sesuai itu, diantara Para Terdakwa berteman ada yang sempat menuju ke lokasi Nusa di Kelurahan Marobo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 01.30 Wita saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan teman-teman Para Terdakwa yang lain menuju ke rumah Habibi untuk mengambil tas yang berisi beberapa pucuk papporo yang merupakan milik dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Habibi. Yang selanjutnya Terdakwa berteman pun menuju ke rumah Ara di Dusun Salulaiya dan tiba sekitar pukul 02.00 Wita di rumah Ara, dimana Ara dan Lesang sudah menunggu untuk mempersiapkan penyerangan yang akan dilakukan. Sehubungan dengan rencana penyerangan tersebut sebagaimana pula telah dibicarakan dalam rapat di rumah Habibi, Terdakwa berteman telah pula mempersiapkan berbagai peralatan untuk penyerangan bersama dengan anak muda dari Dusun Salulaiya pada Shubuh nanti, yakni Terdakwa III membawa tas kecil berisi anak busur, Habibi membawa tas yang berisi 4 (empat) pucuk senjata rakitan jenis papporo dimana ketika tiba di rumah Ara, Terdakwa III yang menyimpan papporo tersebut di belakang rumah Ara. Sementara Ara menyiapkan amunisi dan korek, sedangkan yang membawa alat berupa parang yaitu Terdakwa I yang diperolehnya dari Terdakwa III, dan Terdakwa II membawa senjata api rakitan jenis papporo yang diperoleh dari Habibi ;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa berteman dibangunkan oleh Ara dengan berkata, "*mau menyerangmi anak-anak ke Tarue*", lalu pada sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa berteman pun bersama-sama dengan warga Desa Terpedo Jaya, Dusun Salulaiya kemudian melakukan penyerangan dengan sasaran ke Dusun Buangin, Desa Tarue yang diawali dengan adanya tindakan Ara melakukan pemantauan situasi, setelah memantau Ara kembali dan kemudian Terdakwa berteman pun berangkat melakukan penyerangan, dimana Terdakwa berteman membawa berbagai peralatan yang telah disiapkan sebelumnya yaitu papporo, kayu dan parang. Sementara itu diantara Terdakwa berteman dan pelaku-pelaku penyerangan lainnya ada yang mengenakan topeng atau scrap penutup kepala sehingga tidak mudah dikenal. Habibi yang membawa 4 (empat) pucuk papporo dengan menggunakan sepeda motor metik mengantarkan senjata papporo tersebut. Bahwa Terdakwa berteman pun ikut bersama-sama terlibat dalam melakukan penyerangan bersama-sama dengan pelaku penyerangan lainnya, dengan cara saksi Riswanto alias Ciwang, Habibi, Terdakwa II menuju ke lokasi penyerangan dengan berjalan kaki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III membonceng Ara dimana Ara saat keluar membawa papporo. Lalu Terdakwa III kembali dan berboncengan tiga bersama saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng dan Terdakwa I serta Terdakwa II bergabung bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang bertopeng. Adapun peranan Para Terdakwa yakni Terdakwa I yang sebelumnya ikut rapat ikut pula dalam penyerangan dengan membawa 1 (satu) bilah parang saat terjadi penyerangan dan berada di posisi depan gereja bersama dengan Terdakwa III dan Ara, sedangkan Terdakwa II yang ikut pula dalam rapat di rumah Habibi ikut pula melakukan penyerangan dengan membawa 1 (satu) buah senjata api jenis papporo, dimana saat penyerangan Terdakwa II berada di posisi bagian belakang sambil berjaga-jaga bersama dengan Habibi, sedangkan Terdakwa III juga ikut dalam rapat di rumah Habibi dan saat penyerangan berada di posisi di depan gereja bersama dengan Terdakwa I bersama pula dengan beberapa pelaku penyerangan lainnya yang mengenakan topeng sambil membawa dan menggunakan papporo ;

- Bahwa dalam penyerangan tersebut, diantara Terdakwa berteman dan sesama pelaku penyerang lainnya, ada salah seorang pelaku penyerangan yang bertopeng melakukan penembakan dengan menggunakan papporo, dimana tembakan papporo yang dilesatkan oleh orang bertopeng tersebut yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya, ternyata mengenai salah seorang anggota TNI-AD yakni atas nama saksi Serda Sarus (korban), dimana Serda Sarus berada di tempat tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan di Desa Buangin terkait adanya konflik antara dua desa yakni anak muda Desa Buangin, Dusun Tarue dan Dusun Salulaiya. Bahwa tembakan dari pelaku bertopeng yang berada dalam kebersamaan penyerangan kearah Dusun Tarue, Desa Buangin bersama-sama dengan Para Terdakwa berteman dan para pelaku lainnya tersebut yang mengenai tubuh korban tepat pada bagian alat kelaminnya sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 12 Juni 2013 atas pemeriksaan terhadap Serda Sarus (48 Tahun), dimana ditemukan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada scrotum sebelah atas ukuran luka \pm 1,5 Cm, teraba benda padat dalam scrotum dengan kesimpulan tampak luka robek pada scrotum akibat tembakan ;



Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : (Serda) Sarus.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah terjadinya peristiwa ini dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, depan kuburan Dusun Pondan, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa penyerangan dan penembakan dengan menggunakan senjata rakitan jenis papporo ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban penembakan adalah Saksi, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut, namun demikian menurut Saksi yang melakukan penembakan tersebut adalah warga Desa Terpedo Jaya beserta bantuannya ;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian oleh karena pada saat itu Saksi mendapatkan tugas pengamanan pertikaian antara warga Desa Buangin dengan warga Desa Terpedo Jaya ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika ada salah seorang warga Desa Terpedo Jaya ditikam oleh warga Desa Buangin yang bernama Bet yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan oleh karena pelaku penikaman tersebut belum tertangkap maka pihak TNI dan Polri diperintahkan untuk berjaga-jaga/siaga diperbatasan kedua desa tersebut sehingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita (saat regu Saksi melaksanakan piket) tiba-tiba sekelompok warga dari arah Desa Terpedo Jaya dengan bersenjatakan papporo (senjata rakitan), peluncur, parang dan lain-lain melakukan penyerangan dari arah kuburan Salo Pondang sambil melakukan penembakan dengan papporo ke arah

warga Desa Buangin sehingga atas perintah Danramil Saksi turun ke jalan aspal untuk menghalau massa yang datang dari arah Desa Terpedo Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat kerumunan massa mulai mundur kearah jembatan, Saksi masih berdiri diatas aspal jalan sambil menghadap kearah kerumunan massa yang berada diatas jalan aspal/jalan poros Trans Sulawesi ;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat seorang warga Desa Terpedo Jaya sedang jongkok Saksi berdiri di jalan yang berjarak \pm 70 meter dari tempat dan tidak lama kemudian Saksi merasakan kesemutan pada biji peler kemaluannya sebelah kanan dan setelah dilihat ternyata biji peler sebelah kanan kemaluan Saksi terkena peluru senjata rakitan jenis papporo ;
 - Bahwa yang Saksi curigai sebagai pelaku penembakan dengan menggunakan senjata rakitan jenis papporo adalah seorang laki-laki yang pada saat itu sedang jongkok di jalan (posisi layaknya seorang yang hendak melepaskan tembakan papporo) yang berjarak \pm 70 meter dari tempat Saksi berdiri (disaat kerumunan massa sedang mundur) dengan ciri-ciri badan tinggi kurus, memakai baju lengan panjang dengan warna abu-abu dan celana abu-abu, memakai pita hitam ;
 - Bahwa pada saat kejadian, di tempat kejadian tersebut Saksi bersama dengan saksi Alexander Naga yang juga merupakan Babinsa Desa Buangin;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi terhalang dalam melakukan tugas dan pekerjaannya sehari-hari selaku anggota TNI oleh karena sempat dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba selama 10 (sepuluh) hari ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tembakan senjata rakitan jenis papporo tersebut jelas diarahkan kepada Saksi oleh karena pada saat itu tidak ada warga Desa Buangin yang berada di belakang posisi Saksi berdiri ;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi II : **Alexandernaga alias Naga bin Miang.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah terjadinya peristiwa ini dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, depan kuburan Dusun Pondan, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi

peristiwa penyerangan dan penembakan dengan menggunakan senjata rakitan jenis papporo ;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi korban penembakan adalah rekan Saksi yang bernama (Serda) Sarus, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan tersebut, namun demikian menurut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penembakan tersebut adalah warga Desa Terpedo Jaya beserta bantuannya ;

- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian oleh karena pada saat itu Saksi mendapatkan tugas pengamanan pertikaian antara warga Desa Buangin dengan warga Desa Terpedo Jaya ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika ada salah seorang warga Desa Terpedo Jaya ditikam oleh warga Desa Buangin yang bernama Bet yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan oleh karena pelaku penikaman tersebut belum tertangkap maka pihak TNI dan Polri diperintahkan untuk berjaga-jaga/siaga diperbatasan kedua desa tersebut sehingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita (saat regu Saksi melaksanakan piket) tiba-tiba sekelompok warga dari arah Desa Terpedo Jaya dengan bersenjatakan papporo (senjata rakitan), peluncur, parang dan lain-lain melakukan penyerangan dari arah kuburan Salo Pondang sambil melakukan penembakan dengan papporo kearah warga Desa Buangin sehingga atas perintah Danramil Saksi dan korban beserta anggota pengamanan lainnya turun ke jalan aspal untuk menghalau massa yang datang dari arah Desa Terpedo Jaya, dan pada saat kerumunan massa mulai mundur kearah jembatan, Saksi melihat korban masih berdiri diatas aspal jalan sambil menghadap kearah kerumunan massa yang berada diatas jalan aspal/jalan poros Trans Sulawesi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang berjarak sekira 1 (satu) meter dari posisi korban berdiri sempat melihat seorang warga Desa Terpedo Jaya sedang jongkok dengan jarak dari tempat Saksi dan korban berdiri di jalan \pm 70 meter dan tidak lama kemudian saksi korban merasakan kesemutan pada biji peler kemaluannya sebelah kanan dan setelah dilihat ternyata biji peler sebelah kanan kemaluan saksi korban terkena peluru senjata rakitan jenis papporo ;
- Bahwa yang Saksi curigai sebagai pelaku penembakan dengan menggunakan senjata rakitan jenis papporo adalah seorang laki-laki yang pada saat itu sedang jongkok di jalan (posisi layaknya seorang yang hendak melepaskan tembakan papporo) yang berjarak \pm 70 meter dari

tempat Saksi dan korban berdiri (disaat kerumunan massa sedang mundur dengan ciri-ciri badan tinggi kurus, memakai baju lengan panjang dengan warna abu-abu dan celana abu-abu, memakai pita hitam ;

- Bahwa pada saat kejadian, di tempat kejadian tersebut korban bersama dengan Saksi yang juga merupakan Babinsa Desa Buangin serta beberapa orang anggota pengamanan lainnya (baik TNI maupun Polri) ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan tugas dan pekerjaannya sehari-hari selaku anggota TNI dan sempat dirawat di RSUD Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tembakan senjata rakitan jenis papporo tersebut jelas diarahkan kepada saksi korban oleh karena pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada warga Desa Buangin yang berada di belakang posisi saksi korban berdiri ;

- Bahwa pada saat kejadian, rata-rata pelaku penyerangan tersebut membawa senjata api rakitan jenis papporo dan parang, selain itu mereka mengenakan penutup kepala namun diantara mereka ada yang Saksi kenal yaitu Irpang alias Ippang dan Ardes yang keduanya merupakan warga Desa Terpedo Jaya ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi III : **Risal bin Kaisar.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan mereka ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, depan kuburan Dusun Pondan, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa penyerangan dan penembakan dengan menggunakan senjata rakitan jenis papporo ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut yang disangka melakukannya yaitu Saksi berteman diantaranya yaitu Habibi, Ahmad Fauzi alias Uci, Andri Pratama alias Abba. Siwang, Kacong, Trisno alias Bandu yang merupakan warga Desa Marobo dan warga Desa Terpedo Jaya, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anggota Koramil /TNI dari koramil Sabbang yang tidak Saksi ketahui namanya ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wita Saksi ditelphone oleh Ahmad Fauzi Uci dengan mengatakan dicariko temanmu disini di depan rumahnya Habibi, sehingga pada saat itu Saksi langsung keluar rumah dan menuju ke rumah Habibi, sesampainya di rumah Habibi teman-teman Saksi sudah banyak yang berkumpul sambil minum ballo diantaranya yaitu Uci, Lesang, Anto, Pak Ayu, Iwan, Habibi, Kacong, Siwang dan Bandu yang masing-masing berasal dari Kelurahan Marobo dan dua orang lagi dari Salu Karondang, Desa Dandang yakni Lesang dan Igo, serta satu orang dari Dusun Tanete, Desa Terpedo Jaya yang bernama Ara, kemudian setelah habis minum Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sawal lalu menyuruh Uci untuk menjemputnya, setelah datang mereka dan Saksi kemudian pergi ke Nusa di toko Pak Dewa membeli coca-cola dan rokok lalu kembali ke rumah Sawal mengambil minuman keras jenis Whisky selanjutnya dibawa ke rumah Habibi, di tempat tersebut masih ada Habibi bersama dengan Kacong, Siwang, Bandu, Iwan dan pada saat itulah mereka saling mengajak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu anak muda Desa Terpedo Jaya melakukan penyerangan terhadap warga Dusun Tarue, Desa Buangin namun Saksi langsung mengatakan *"tidak pergika saya"* ;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke bengkel yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat tersebut bersama dengan Bandu, setibanya di bengkel sudah ada Sawal, Anto dan Angga serta pemilik bengkel selanjutnya mereka bersama-sama minum-minuman yang sebelumnya telah diambil dari rumahnya Sawal, tidak lama kemudian datang Habibi, Andri, Iwan dan Siwang yang ikut bergabung, setelah minuman tersebut habis (sekira pukul 23.00 Wita) dilanjutkan minum di Café di daerah Nusa, setelah itu kembali ke rumah Habibi dan Saksi langsung tidur di teras rumah Habibi karena sudah dalam keadaan mabuk sekali ;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wita, Saksi dibangunkan oleh Habibi dan kemudian diajak ke Salulaiya, Desa Terpedo Jaya dengan mengatakan *"mauko ikutka"*, Saksi menjawab *"mauka pulang kerumahku"*, saat itu setiap kali Saksi bangun selalu mau muntah sehingga Saksipun berusaha untuk masuk tidur di dalam rumah Habibi sehingga Habibi-pun menopang Saksi naik ke atas sepeda motor lalu duduk ditengah dengan berboncengan tiga yang mana sepeda motor dikendarai oleh Andri dan Habibi memegang Saksi, sepeda motor tersebut melaju menuju kearah rumah Ara di Salulaiya, Dusun Tanete, Desa Terpedo Jaya dengan berjalan beriringan 3 (tiga) sepeda motor, sesampainya di rumah Ara, Saksi ditopang naik ke

rumah Ara, setelah masuk ke rumah Ara, Saksi sempat minum air kemudian langsung tidur ;

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 06.30 Wita Saksi mendengar ada keributan di luar rumah sehingga Saksi langsung bangun dan keluar rumah dan pada saat itulah Saksi melihat di jalan raya sangat ramai dan orang histeris berteriak-teriak, beberapa saat kemudian muncul teman-teman Saksi dari arah keramaian yaitu Uci, Bandu, Kacong dan Habibi yang langsung mengajak Saksi pulang sehingga Saksi berteman-pun segera pulang menuju Desa Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang tersebut ada salah seorang warga yang mengatakan kalau ada salah seorang anggota TNI yang terkena senjata api rakitan jenis papporo pada bagian sela pahanya ;
- Bahwa Saksi menolak ajakan pergi membantu penyerangan tersebut oleh karena dirinya mempertimbangkan kalau telah mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Saksi tidak mengetahui dengan pasti alat apa saja yang teman-teman Saksi bawa karena Saksi malam itu dalam keadaan mabuk berat, Saksi hanya ingat kalau pada malam hari itu Kacong membawa tas kecil yang berisi ketapel dan anak busur karena Saksi sempat menanyakan isi tas tersebut ;
- Bahwa menurut informasi teman-teman Saksi yaitu Habibi, Ahmad Fauzi alias Uci, Andri Pratama alias Abba, Siwang, Kacong dan Trisno alias Bandu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak jadi melakukan penyerangan oleh karena dihadap oleh petugas ;

- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut berawal setelah adanya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh warga Desa Buangin terhadap salah seorang warga Desa Terpedo Jaya yang bernama Sutejo yang mengakibatkan Sutejo meninggal dunia ;
- Bahwa anak muda Desa Terpedo Jaya termasuk korban Sutejo merupakan teman main bola Saksi berteman sehingga anak muda warga Marobo-pun akhirnya membantu melakukan penyerangan terhadap warga Desa Buangin tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi IV : **Riswanto alias Ciwang bin Muslim Arsyad.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi, depan kuburan Dusun Pondan, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara telah terjadi peristiwa penyerangan dan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo ;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam peristiwa penyerangan tersebut ;
- Bahwa awalnya sebelum Saksi berteman (Habibi, Andri alias Abba, Uci, Bandu, Kacong dan Ara) berangkat ke rumah Ara untuk membantu melakukan penyerangan, Saksi sempat duduk-duduk di teras depan rumah Habibi, tidak lama kemudian Habibi bertanya kepada Saksi berteman "*mauki ke Salulaiya*", Saksi berteman pun langsung paham karena sebelumnya Ara sudah menyampaikan kepada Saksi berteman agar mau membantu melakukan penyerangan ;
- Bahwa pada saat penyerangan Saksi bersama dengan Habibi dan Andri alias Abba berada di posisi belakang (tidak membawa alat/senjata), sedangkan Uci, Bandu, Kacong dan Ara berada di posisi depan bersama dengan orang-orang yang menggunakan topeng (bersenjatakan papporo) yang berjarak \pm 8 (delapan) meter dari posisi Saksi berteman ;
- Bahwa Saksi berteman mau membantu anak muda Dusun Salulaiya, Desa Terpedo Jaya oleh karena anak muda Desa Marobo bermusuhan dengan anak muda Dusun Tarue, Desa Buangin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin penyerangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyerangan tersebut, teman Saksi yang memiliki senjata api rakitan jenis papporo adalah Trisno alias Bandu sebanyak 1 (satu) pucuk, Habibi sebanyak 1 (satu) pucuk, Kacong sebanyak 1 (satu) pucuk dan 1 (satu) buah tas pinggang kecil yang berisi peluncur serta Andri sebanyak 1 (satu) pucuk ;
- Bahwa yang membawa senjata api rakitan jenis papporo ke rumah Ara adalah Andri alias Abba dan setibanya di rumah Ara Kacong-lah yang kemudian menyimpan senjata tersebut di belakang rumah Ara pada malam sebelum penyerangan ;
- Bahwa senjata api rakitan jenis papporo yang dibawa oleh teman-teman Saksi tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa selain Saksi berteman, pada malam sebelum kejadian di rumah Ara selain ada Saksi berteman juga ada 4 (empat) orang lagi namun hanya 2 (dua) orang saja yang Saksi kenal dan keduanya bernama Lesang dan Igo yang merupakan warga Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa seingat Saksi, ketika dirinya bangun tidur, Saksi masih mendapati Habibi, Kacong, Bandu, Risal, Andri, Lesang, Igo dan Ara sedangkan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut sudah tidak ada di rumahnya Ara ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut ada seorang anggota TNI yang terluka namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya ;
- Bahwa saat kejadian, yang keluar rumah terlebih dahulu adalah Ara, lalu Ara kembali ke rumah tersebut dan memberitahukan kepada Saksi berteman dengan mengatakan "*sudah baku tembak mi anak-anak*", kemudian Saksi bersama Habibi dan Andri alias Abba keluar rumah tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Kacong membonceng Ara dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Kacong kembali ke rumah tersebut lalu memboncengkan Trisno alias Bandu dan Uci kemudian bergabung dengan beberapa orang yang menggunakan topeng yang berada di posisi depan, sedangkan Saksi bersama Habibi dan Andri berada di belakang dengan jarak \pm 8 (delapan) meter dari posisi teman Saksi yang lain yang berada di depan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar 2 (dua) kali suara letusan senjata api rakitan jenis papporo dan tidak lama kemudian teman-teman Saksi yang berada di posisi depan beserta orang-orang yang tidak Saksi kenal tersebut mundur, dan ketika berada di dekat Saksi mereka memberitahu "*pulang moko ada pak Pembina nakena papporo*" , lalu Saksi berteman pun mundur bersama beberapa orang lainnya, sedangkan Uci pulang ke rumah Ara dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh Kacong ;
- Bahwa diantara Saksi berteman yang pada saat keluar rumah Ara membawa papporo adalah Ara sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ciri-ciri orang yang bertopeng tersebut berbadan sedang, tinggi \pm 163 Cm (seratus enam puluh tiga) Centimeter, tidak bertato dan penutup wajahnya dibuat dari baju ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah pula dibacakan keterangan saksi Irfan alias Ippang bin Reski sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 18 Mei 2013 dan 24 Mei 2013 yang terlampir dalam berkas perkara ini, dan keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap termuat kembali dan tersalin ulang sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukannya secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Tenete, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut anak muda dari Desa Salulaiya melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan mengakibatkan jatuhnya korban seorang anggota keamanan dari TNI, namun Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan, Terdakwa I berada di tempat kejadian perkara dalam rangka membantu anak muda dari Dusun Salulaiya yang sedang melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi berawal karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh anak muda dari Dusun Tarue yang bernama Bet terhadap anak muda dari Dusun Salulaiya yang bernama Tejo yang mengakibatkan Tejo meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2013 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa I diajak oleh Kacong untuk pergi ke Dusun Salulaiya dengan mengatakan "*mau masuk anak Salulaiya nanti shubuh*", Terdakwa I mengiyakannya kemudian Terdakwa I berboncengan ke rumah Habibi

dengan mengendarai sepeda motor ;

- Bahwa sesampainya di rumah Habibi, di rumah Habibi ada Habibi, Andri, Uci, Alif, Iwan, Ciwang dan Risal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berteman bercerita-cerita lalu sekira pukul 23.00 Wita, Saksi bersama dengan Kacong, Habibi, Iwan, Andri, Risal, Sahwal, Ciwang, Anto dan Wiwin pergi ke bengkel sepeda motor yang berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari rumah Habibi untuk minum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Sahwal, Anto, Risal, Andri, Kacong, Ciwang, Iwan, Habibi dan Uci ke kafe untuk minum-minuman keras ;
- Bahwa setelah minum-minuman keras, Terdakwa I berteman lalu kembali ke rumah Habibi dan kemudian Sabtu pagi tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa I bersama dengan Habibi, Kacong, Ciwang, Andri, Risal dan Uci pergi ke Dusun Salulaiya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, pada saat itu Kacong membawa tas kecil yang berisi anak busur, Habibi membawa tas yang isinya 4 (empat) pucuk senjata api rakitan jenis papporo sedangkan Terdakwa I, Ciwang, Andri, Risal dan Uci tidak membawa alat apapun ;
- Bahwa sesampainya di Salulaiya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara Terdakwa I langsung ke rumah Mama Udin dan yang berada di rumah tersebut hanyalah Ara sehingga kemudian Terdakwa I berteman langsung masuk ke dalam rumah untuk tidur ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bangun sekira pukul 05.30 Wita karena mendengar suara ibu-ibu yang tinggal di sekitar tempatnya tidur berteriak "*sudah perang orang disana*", dan ketika Terdakwa I terbangun hanya Risal yang masih tidur sedangkan Habibi, Kacong, Ciwang, Andri dan Uci sudah tidak ada di dalam rumah sehingga kemudian Terdakwa I menuju ke tempat anak muda dari Dusun Salulaiya yang sedang melakukan penyerangan ke Dusun Tarue sambil membawa sebilan parang yang sebelumnya diberikan oleh Kacong ;
- Bahwa setibanya di lokasi penyerangan, Terdakwa I tidak melakukan apa-apa oleh karena pada saat itu pihak keamanan telah melakukan penembakan sehingga Terdakwa I dan teman-temannya mundur ;
- Bahwa pada saat berada di lokasi penyerangan ke Dusun Tarue tersebut, Terdakwa I hanya bertemu dengan Kacong yang pada saat itu menggunakan scrap warna hitam untuk menutup muka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa I berteman berada di rumah Habibi, saat itu membicarakan rencana bantuan penyerangan terhadap anak muda Desa Terpedo Jaya yang akan menyerang ke Desa Buangin (Tarue) ;
- Bahwa sebelum melakukan penyerangan, Kacong telah menyiapkan Busur, Habibi menyiapkan senjata api rakitan jenis papporo, Sahwal yang membeli minuman keras dan Ara yang menyiapkan amunisi serta korek api;
- Bahwa pada saat berada di lokasi penyerangan ke Dusun Tarue tersebut, Terdakwa I melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter seseorang yang tidak dikenalnya yang menggunakan topeng, baju kaos warna coklat lengan pendek, berbadan kurus tinggi \pm 150 Cm, kulit sawo matang, mengenakan celana pendek levis warna biru, melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo kearah anggota TNI yang berada di jalan raya, dan setelah itu orang tersebut melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa I berada di lokasi penyerangan tersebut selama \pm 15 (lima belas) menit lalu kembali ke rumah Mama Udin bersama dengan Habibi dan Kacong, namun setelah itu Kacong kembali ke lokasi penyerangan sambil membawa sebuah tas yang berisi busur sedangkan Habibi juga kembali lagi ke lokasi penyerangan tersebut namun tidak membawa alat apa-apa ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut ada seorang anggota TNI yang terkena peluru dari senjata api rakitan jenis papporo yang diletuskan oleh warga Desa Terpedo Jaya ;
- Bahwa benar Terdakwa I memiliki senjata api rakitan jenis papporo yang dibawa oleh Habibi dan disimpan di rumah Ara di Desa Terpedo Jaya ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukannya secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Tenete, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut anak muda dari Desa Salulaiya melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara dan mengakibatkan jatuhnya korban seorang anggota keamanan dari TNI, namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa pada saat terjadi penyerangan, Terdakwa II berada di tempat kejadian perkara dalam rangka membantu anak muda dari Dusun Salulaiya yang sedang melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi berawal karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh anak muda dari Dusun Tarue yang bernama Bet terhadap anak muda dari Dusun Salulaiya yang bernama Tejo yang mengakibatkan Tejo meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Habibi bersama teman-temannya minum Ballo, tidak lama kemudian Ara datang bersama dengan Lesang yang mana saat itu Ara memberitahu Terdakwa berteman mengenai rencana penyerangan ke Dusun Tarue, Terdakwa berteman lalu pindah minum ke depan bengkel yang lokasinya tidak jauh dari rumah Habibi namun saat itu Ara pulang, kemudian Terdakwa berteman pindah tempat ke kafe Nusa untuk minum minuman keras lagi, setelah selesai minum Terdakwa berteman kembali ke depan rumah Habibi untuk bercerita-cerita, lalu Terdakwa III mengambil papporo yang disimpan disamping rumah Habibi dalam sebuah tas, Terdakwa berteman lalu berangkat ke rumah Ara di Dusun Salulaiya, Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saat itu Terdakwa berboncengan dengan Risal dan Habibi, sesampainya di rumah Ara Terdakwa melihat telah ada banyak orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar yang berada di dekat dapur sambil bercerita sedangkan Risal langsung tidur karena dalam keadaan mabuk berat ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa berteman tidur, lalu pukul 05.00 Wita Terdakwa berteman bangun kemudian sekira pukul 05.30 Wita Ara Keluar dengan mengendarai sepeda motor untuk memantau situasi, tidak lama kemudian Ara kembali dan menjemput Uci, lalu teman Ara yang berjumlah 8 (delapan) orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut juga berangkat dengan membawa senjata papporo, kayu dan parang, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III, Habibi, saksi Ciwang juga ikut berangkat namun Risal masih tinggal di rumah Ara karena masih tertidur, ketika sementara Terdakwa berteman berjalan kaki kemudian Uci datang dan menjemput Terdakwa I dan Terdakwa III untuk

bergabung diposisi depan, tidak lama kemudian terdengar suara letusan papporo, lalu terdengar lagi suara letusan yang kedua kalinya, saat itulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI tersebut terkena senjata papporo, Terdakwa berteman pun semua mundur kembali ke rumah Ara, sesampainya di rumah Ara kemudian Terdakwa berteman lalu pulang ke rumah masing-masing di Kelurahan Marobo ;

- Bahwa pada saat terjadi penyerangan tersebut, Terdakwa berteman tidak membawa alat apapun karena senjata api rakitan (papporo) yang Terdakwa berteman bawa dari rumah Habibi disimpan oleh Habibi di belakang rumah Ara ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menggunakan senjata api rakitan (papporo) tersebut oleh karena pada saat Terdakwa berteman bangun tidur Terdakwa III sempat ke belakang rumah Ara untuk melihat senjata api rakita (papporo) tersebut namun saat itu senjata tersebut sudah tidak ada ditempatnya ;
- Bahwa selain Terdakwa berteman yang berasal dari Kelurahan Marobo yang ikut dalam penyerangan tersebut, masih banyak lagi pemuda lain yang berada di baris depan, namun tidak ada satupun yang Terdakwa kenal karena semuanya mengenakan penutup wajah (topeng) ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bagian tubuh anggota TNI tersebut yang terkena papporo yaitu pada bagian sela paha ;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa III membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dirinya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukannya secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 06.00 Wita bertempat di Tenete, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut anak muda dari Desa Salulaiya melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan mengakibatkan jatuhnya korban seorang anggota keamanan dari TNI, namun Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada saat terjadi penyerangan, Terdakwa III berada di tempat kejadian perkara dalam rangka membantu anak muda dari Dusun Salulaiya yang sedang melakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi berawal karena adanya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh anak muda dari Dusun Tarue



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Bet terhadap anak muda dari Dusun Salulaiya yang bernama Tejo yang mengakibatkan Tejo meninggal dunia ;

- Bahwa penyerangan tersebut terjadi di jalan Trans Sulawesi, Dusun Salulaiya, Desa Terpedo Jaya, tepatnya di dekat kuburan Kristen ;
- Bahwa awalnya diadakan pertemuan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, saat itu Ara yang bertempat tinggal di Salulaiya, Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara mengajak Terdakwa berteman untuk membantu melakukan penyerangan terhadap warga Desa Tarue dengan mengatakan "*mau masuk anaka Salulaiya nanti shubuh*" ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil busur miliknya, Terdakwa lalu memberikan busur tersebut kepada Ara untuk dibawa ke Salulaiya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteman berkumpul di rumah Habibi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Habibi, saksi Uci, saksi Ciwang, Alif, Iwan, Risal, Jodi, Illang, Bapak Ayu, Ara, Igo dan Lesang ;
- Bahwa pada saat menuju ke rumah Ara di Desa Salulaiya, Terdakwa membawa tas kecil yang isinya 5 (lima) buah anak busur dan 1 (satu) buah ketapel, Terdakwa II membawa tas besar milik Habibi yang isinya 4 (empat) pucuk senjata api rakitan jenis papporo, sedangkan Terdakwa I, saksi Ciwang, saksi Uci dan saksi Risal tidak membawa alat apapun ;
- Bahwa sesampainya di rumah Ara di Dusun Salulaiya, Terdakwa berteman masuk ke rumah Ara untuk istirahat (tidur) namun sebelumnya Habibi menyerahkan alat yang Terdakwa berteman bawa kepada Ara ;
- Bahwa ketika terbangun sekira pukul 05.00 Wita, Terdakwa mendengar suara tembakan papporo lalu Ara mengatakan "*Bangunmi mau pergimi anak-anak menyerang*", sehingga Terdakwa berteman keluar menuju ke jalan raya sambil berjalan kaki ke arah Tarue, sesampainya di dekat kuburan Kristen Terdakwa berteman mendengar ada anggota TNI yang terkena papporo sehingga Terdakwa berteman kembali ke rumah Ara ;
- Bahwa pada saat penyerangan tersebut Risal tidak ikut pergi oleh karena masih tertidur ;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa bawa pada saat menuju ke tempat penyerangan adalah tas kecil yang berisi anak busur dan ketapel, sedangkan Terdakwa I membawa sebilah parang kemudian Terdakwa II. Habibi, saksi Uci dan saksi Ciwang tidak membawa alat apapun karena senjata api rakitan jenis papporo yang dibawa oleh Terdakwa II dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marobo yang disimpan dibelakang rumah Ara ternyata sudah tidak ada ditepat penyimpanannya ;

- Bahwa ketika terbangun kemudian Terdakwa berteman keluar dari rumah Ara, saat itu Terdakwa berteman bermaksud menuju ke jembatan dekat perbatasan antara Dusun Tarue dengan Dusun Salulaiya namun karena Terdakwa berteman mendengar ada anggota TNI yang terkena papporo maka Terdakwa berteman pun mundur dan kembali ke rumah Ara ;
- Bahwa jarak antara kuburan kristen dengan jembatan dekat perbatasan Tarue-Salulaiya tempat dilakukannya penyerangan \pm 1 (satu) Km ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berteman berkumpul di rumah Habibi, yang mana pada saat itu selain Habibi, ada juga Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Risal, saksi Uci, saksi Ciwang, Iwan, Sahwal, Anto dan Wiwin, mereka berkumpul membicarakan rencana bantuan penyerangan terhadap anak Desa Terpedo Jaya yang akan menyerang ke Desa Buangin (Tarue) ;
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan tersebut ada korbannya yaitu seorang anggota TNI yang terkena peluru papporo, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amunisi (potongan besi), 1 (satu) lembar celana dinas Pakaian Dinas Lapangan (PDL) loreng TNI dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk Puma, yang setelah diteliti ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat diperbatasan Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tepatnya di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman yang berasal dari Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara serta antara lain oleh saksi Riswanto alias Ciwang, saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng (*diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*) serta Habibi dan Ara yang keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Desa Terpedo Jaya (DPO) serta beberapa pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, yang mengakibatkan adanya korban yaitu Serda Sarus yang menderita luka tembak karena terkena peluru dari senjata api rakitan jenis papporo ;

- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut didahului dengan adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin yang bernama Bet terhadap anak muda dari Dusun Salulaiya yang bernama Tejo yang mengakibatkan Tejo meninggal dunia ;
- Bahwa peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan anak muda dari Dusun Salulaiya dendam dan marah, begitupun Terdakwa berteman yang turut berempati atas meninggalnya Tejo, yang mana selain itu tempat asal Terdakwa berteman (Marobo) dengan Dusun Salulaiya terdapat suatu ikatan emosi yang erat karena solidaritas, terlebih lagi anak muda di tempat domisili Terdakwa berteman (Kelurahan Marobo) bermusuhan pula dengan anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin ;
- Bahwa atas adanya rasa solidaritas tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I mendatangi saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci untuk bersama-sama menuju ke depan rumah Habibi yang mana pada saat itu telah ada teman-teman Para Terdakwa lainnya yaitu Habibi, saksi Riswanto alias Ciwang, saksi Risal, saksi Iwan, Anto, Arad an Lesang ;
- Bahwa pada saat itu pula Ara memberitahukan kepada Para Terdakwa berteman dengan mengatakan "*bahwa sebentar shubuh anak Salulaiya mau masuk menyerang ke Tarue*", atas adanya informasi tersebut pada malam itu juga dilakukan pembicaraan/rapat untuk merencanakan perihal penyerangan yang akan dilakukan oleh anak Salulaiya yang mana anak muda dari desa/kampung Para Terdakwa pun ikut dalam penyerangan tersebut, kemudian untuk itu dilakukanlah upaya persiapan diantaranya menyiapkan berbagai jenis senjata api rakitan jenis papporo maupun senjata tajam berupa parang dan busur ;
- Bahwa sehubungan dengan rencana penyerangan tersebut, telah dilakukan pembicaraan/rapat di rumah Habibi sehingga Para Terdakwa berteman telah pula mempersiapkan berbagai macam peralatan untuk penyerangan bersama dengan anak muda dari Dusun Salulaiya pada Shubuh pagi harinya yaitu Terdakwa III membawa tas kecil berisi anak busur, Habibi membawa tas yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api rakitan jenis papporo yang mana ketika tiba di rumah Ara Terdakwa III telah menyimpannya di belakang rumah Ara, sementara itu Ara menyiapkan amunisi dan korek, sedangkan Terdakwa I membawa parang yang diperolehnya dari Terdakwa III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berteman menuju ke Nusa, di Kelurahan Marobo untuk minum-minuman keras (sebelumnya Para Terdakwa berteman telah pula minum ballo di rumah Habibi). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 01.30 Wita Para Terdakwa berteman menuju ke rumah Habibi untuk mengambil tas yang berisi beberapa pucuk senjata api rakitan jenis papporo milik Habibi dan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berteman menuju ke rumah Ara di Dusun Salulaiya dan tiba sekira pukul 02.00 Wita, saat itu Ara dan Lesang sudah menunggu untuk mempersiapkan penyerangan yang akan mereka lakukan ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Para Terdakwa berteman dibangunkan oleh Ara dengan mengatakan "*mau menyerangmi anak-anak ke Tarue*", lalu sekira pukul 05.30 Wita Para Terdakwa berteman bersama-sama dengan anak muda Dusun Salulaiya, Desa Terpedo Jaya melakukan penyerangan dengan sasaran Dusun Buangin, Desa Tarue. Saksi Riswanto alias Ciwang, Habibi dan Terdakwa II menuju ke lokasi penyerangan dengan berjalan kaki, Terdakwa III membonceng Ara (*yang mana pada saat keluar rumah Ara membawa papporo*), Terdakwa III lalu kembali lagi ke rumah Ara untuk menjemput dan kemudian berboncengan 3 (tiga) bersama Terdakwa I dan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bergabung bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang pada saat itu mengenakan topeng ;
- Bahwa adapun peranan Para Terdakwa berteman yaitu Habibi, Terdakwa II dan saksi Riswanto alias Ciwang yang sebelumnya ikut rapat dan ikut membantu penyerangan, saat terjadi penyerangan berada di posisi belakang sambil berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci yang sebelumnya juga ikut dalam rapat serta membantu penyerangan, saat terjadi penyerangan berada di

posisi depan gereja bersama dengan pelaku penyerangan yang mengenakan topeng ;

- Bahwa pada saat terjadi penyerangan, Para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata api rakitan jenis papporo oleh karena senjata api rakitan jenis papporo yang sebelumnya disimpan di belakang rumah Ara tersebut sudah tidak ada ditempatnya, namun demikian Terdakwa I pada saat itu sempat membawa sebilah parang ;
- Bahwa dalam penyerangan tersebut diantara Para Terdakwa berteman dengan sesama penyerang lainnya yang mengenakan topeng, ada penyerang bertopeng yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo yang dilesatkan bersamaan ketika dilakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Desa Buangin yang mengenai salah seorang anggota TNI yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Sarus yang kebetulan sedang berada di lokasi kejadian tersebut dalam rangka tugas pengamanan terkait konflik antara dua desa tersebut yaitu anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin dan Dusun Salulaiya ;

- Bahwa akibat tembakan senjata api rakitan jenis papporo tersebut (Serda) Sarus menderita luka pada alat kelaminnya sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 12 Juni 2013 atas pemeriksaan terhadap Serda Sarus (48 Tahun), dimana ditemukan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada scrotum sebelah atas ukuran luka $\pm 1,5$ Cm, teraba benda padat dalam scrotum dengan kesimpulan tampak luka robek pada scrotum akibat tembakan ;
- Bahwa akibat luka dan rasa sakit yang korban derita, korban sempat menjalani perawatan di RSUD Andi Djemma Masamba selama 10 (sepuluh) hari sehingga aktifitas sehari-harinya terganggu ;
- Bahwa memang sebelum kejadian tersebut, sering terjadi permasalahan/persoalan diantara kedua kampung tersebut yaitu Dusun Tarue dan Dusun Salulaiya ;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif subsidiaritas* yaitu Kesatu, **Primair** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, **Subsidiar**, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana **atau Kedua**, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa, kiranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok/inti dari tindak pidana in casu yaitu unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide Yurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" mengandung pengertian beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang memakai tenaga itu. Dalam hal ini buka berarti dalam kekerasan terhadap orang kemudian semua menendang dan semua menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lainnya lagi menendang, menunjukkan telah terjadi penggunaan tenaga bersama (*SR. Sianturi, SH dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di*

KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni, Jakarta). Unsur dengan tenaga bersama dapat pula diartikan "*secara bersama-sama*" yang bermakna bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (*R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya, 1980*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (*R. Soesilo, dalam bukunya KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 05.30 Wita bertempat diperbatasan Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tepatnya di pinggir jalan poros Trans Sulawesi, telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berteman yang berasal dari Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara serta antara lain oleh saksi Riswanto alias Ciwang, saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bin Kusmin Haseng (*diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah*) serta Habibi dan Ara yang keduanya berasal dari Desa Terpedo Jaya (DPO) serta beberapa pemuda lain yang tidak diketahui identitasnya, yang mengakibatkan adanya korban yaitu Serda Sarus yang menderita luka tembak karena terkena peluru dari senjata api rakitan jenis papporo ;

Menimbang, bahwa peristiwa penyerangan tersebut didahului dengan adanya kejadian penikaman yang dilakukan oleh anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin yang bernama Bet terhadap anak muda dari Dusun Salulaiya yang bernama Tejo yang mengakibatkan Tejo meninggal dunia, peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan anak muda dari Dusun Salulaiya dendam dan marah, begitupun Terdakwa berteman yang turut berempati atas meninggalnya Tejo, yang mana selain itu tempat asal

Terdakwa berteman (Marobo) dengan Dusun Salulaiya terdapat suatu ikatan emosi yang erat karena solidaritas, terlebih lagi anak muda di tempat domisili Terdakwa berteman (Kelurahan Marobo) bermusuhan pula dengan anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin ;

Menimbang, bahwa atas adanya rasa solidaritas tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa I mendatangi saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci untuk bersama-sama menuju ke depan rumah Habibi yang mana pada saat itu telah ada teman-teman Para Terdakwa lainnya yaitu Habibi, saksi Riswanto alias Ciwang, saksi Risal, saksi Iwan, Anto, Ara dan Lesang, pada saat itu pula Ara memberitahukan kepada Para Terdakwa berteman dengan mengatakan "*bahwa sebentar shubuh anak Salulaiya mau masuk menyerang ke Tarue*", atas adanya informasi tersebut pada malam itu juga dilakukan pembicaraan/rapat untuk merencanakan perihal penyerangan yang akan dilakukan oleh anak Salulaiya yang mana anak muda dari desa/kampung Para Terdakwa pun ikut dalam penyerangan tersebut, kemudian untuk itu dilakukanlah upaya persiapan diantaranya menyiapkan berbagai jenis senjata api rakitan jenis papporo maupun senjata tajam berupa parang dan busur, sehubungan dengan rencana penyerangan tersebut, telah dilakukan pembicaraan/rapat di rumah Habibi sehingga Para Terdakwa berteman telah pula mempersiapkan berbagai macam peralatan untuk penyerangan bersama dengan anak muda dari Dusun Salulaiya pada Shubuh pagi harinya yaitu Terdakwa III membawa tas kecil berisi anak busur, Habibi membawa tas yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api rakitan jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papporo yang mana ketika tiba di rumah Ara Terdakwa III telah menyimpannya di belakang rumah Ara, sementara itu Ara menyiapkan amunisi dan korek, sedangkan Terdakwa I membawa parang yang diperolehnya dari Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa berteman menuju ke Nusa, di Kelurahan Marobo untuk minum-minuman keras (sebelumnya Para Terdakwa berteman telah pula minum ballo di rumah Habibi). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 01.30 Wita Para Terdakwa berteman menuju ke rumah Habibi untuk mengambil tas yang berisi beberapa pucuk senjata api rakitan jenis papporo milik Habibi dan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berteman menuju ke rumah Ara di Dusun Salulaiya dan tiba sekira pukul 02.00 Wita, saat itu Ara dan Lesang sudah menunggu untuk mempersiapkan penyerangan yang akan mereka lakukan, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Para Terdakwa berteman dibangunkan oleh Ara dengan mengatakan "*mau menyerangmi anak-anak ke*

Tarue", lalu sekira pukul 05.30 Wita Para Terdakwa berteman bersama-sama dengan anak muda Dusun Salulaiya, Desa Terpedo Jaya melakukan penyerangan dengan sasaran Dusun Buangin, Desa Tarue. Saksi Riswanto alias Ciwang, Habibi dan Terdakwa II menuju ke lokasi penyerangan dengan berjalan kaki, Terdakwa III membonceng Ara (*yang mana pada saat keluar rumah Ara membawa papporo*), Terdakwa III lalu kembali lagi ke rumah Ara untuk menjemput dan kemudian berboncengan 3 (tiga) bersama Terdakwa I dan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci bergabung bersama-sama dengan beberapa orang pelaku lainnya yang pada saat itu mengenakan topeng ;

Menimbang, bahwa adapun peranan Para Terdakwa berteman yaitu Habibi, Terdakwa II dan saksi Riswanto alias Ciwang yang sebelumnya ikut rapat dan ikut membantu penyerangan, saat terjadi penyerangan berada di posisi belakang sambil berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Ahmad Fauzi Kusmin alias Uci yang sebelumnya juga ikut dalam rapat serta membantu penyerangan, saat terjadi penyerangan berada di posisi depan gereja bersama dengan pelaku penyerangan yang mengenakan topeng. Pada saat terjadi penyerangan, Para Terdakwa tidak ada yang membawa senjata api rakitan jenis papporo oleh karena senjata api rakitan jenis papporo yang sebelumnya disimpan di belakang rumah Ara tersebut sudah tidak ada ditempatnya, namun demikian Terdakwa I pada saat itu sempat membawa sebilah parang ;

Menimbang, bahwa dalam penyerangan tersebut diantara Para Terdakwa berteman dengan sesama penyerang lainnya yang mengenakan topeng, ada penyerang bertopeng yang telah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis papporo yang dilesatkan bersamaan ketika dilakukan penyerangan ke Dusun Tarue, Desa Buangin yang mengenai salah seorang anggota TNI yang bernama Serda Sarus yang kebetulan sedang berada di lokasi kejadian tersebut dalam rangka tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan terkait konflik antara dua desa tersebut yaitu anak muda dari Dusun Tarue, Desa Buangin dan Dusun Salulaiya ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa berteman yang telah melakukan penyerangan ke Desa Tarue sedemikian rupa sehingga mengakibatkan korban menderita luka-luka sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya di jalan raya yang merupakan perbatasan Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dengan Dusun Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat

melihatnya, maka dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat antara lain adalah sebagaimana terurai dalam Pasal 90 KUH Pidana yaitu *"jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa akibat tembakan senjata api rakitan jenis papporo dalam penyerangan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 20113 sekira pukul 05.30 yang melibatkan Para Terdakwa berteman tersebut, (Serda) Sarus menderita luka pada alat kelaminnya sebagaimana terurai pada Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba tertanggal 12 Juni 2013 atas pemeriksaan terhadap Serda Sarus (48 Tahun), dimana ditemukan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak luka robek pada scrotum sebelah atas ukuran luka $\pm 1,5$ Cm, teraba benda padat dalam scrotum dengan kesimpulan tampak luka robek pada scrotum akibat tembakan dan akibat luka dan rasa sakit yang korban derita, korban sempat menjalani perawatan di RSUD Andi Djemma Masamba selama 10 (sepuluh) hari sehingga aktifitas sehari-harinya terganggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majesil Hakim berpendapat bahwa luka pada bagian organ vital yang diderita oleh saksi korban (Serda) Sarus tersebut dapat dikategorikan luka yang menimbulkan bahaya maut oleh karena tepat mengenai biji peler/scrotumnya dan mengingat peluru/proyektil tersebut terbuat dari timah tentu saja berpotensi juga menghilangkan nyawa orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus

dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa I. Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, terdakwa II. Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III. Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I sempat melarikan diri/tidak segera menyerahkan dirinya setelah melakukan tindak pidana tersebut ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu serta meresahkan ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
 - Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
 - Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;
 - Telah ada perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Para Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah amunisi (potongan besi), 1 (satu) lembar celana dinas Pakaian Dinas Lapangan (PDL) loreng TNI dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Puma, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad, terdakwa II. Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III. Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada :
 - terdakwa I. Trisno alias Bandu bin Muslim Arsyad oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 - terdakwa II. Andi Andri Pratama alias Abba alias Andre bin Andi Suryadi dan Terdakwa III. Abdul Sugiarto Majju alias Kacong bin Zainuddin, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amunisi (potongan besi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dinas Pakaian Dinas Lapangan (PDL) loreng TNI;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk Puma ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

6. Membebankan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 oleh kami, A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Anggota-anggota Majelis yang bersangkutan, dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ST. HAJANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

I. HERNAWAN, S.H.

TTD

II. NOFAN HIDAYAT, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HANAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)